



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Miftahul Ulum Bin Arifin;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/08 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Sandan, Kel Sandan, Kec Tanah Merah, Kab Bangkalan (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrullah, S.H.I, M.H.,CPCLE, Nadya Dara Prasetyo, S.H., M.H., Ratu Sandrasari, S.H., Abd. Somad, S.H., Fatwa Azis Wicaksono, S.H., CLA, Mochamad Ilham Fatahillah,

*Halaman 1 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Para Penasihat Hukum pada Rumah Keadilan yang beralamat kantor di Jl Kembang Kertas IV Nomor 9, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 9 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Malang Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin ARIFIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin ARIFIN tersebut berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 20,71$  gram;
  - **Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Indra Jumaryanto Bin Waskito**
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0895326992050.
  - **Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada bukti yang dapat menunjukkan Terdakwa Miftahul Ulum memiliki niat jahat dalam menawarkan untuk menjual, membeli atau menjadi perantara dalam peredaran narkoba, bukti menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan mengantarkan Saksi Indra Jumaryanto bin Waskito adalah melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum yakni sesuai dengan UU Narkoba sehingga tidak adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya berkaitan dengan narkoba dan tidak pula berniat untuk turut serta dalam peredaran atau transaksi barang tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur percobaan maupun permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dapat dibuktikan unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut pada diri Terdakwa artinya tidak ada mensrea terdakwa untuk melakukan atau turut melakukan atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana didakwakan penuntut dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana oleh karena itu pula maka terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan pidana tersebut (vrisjpraak);
- Kesimpulan:
  1. Terdakwa telah menunjukkan sikap yang kooperatif sepanjang proses persidangan, termasuk memberikan keterangan yang jujur dan membantu kelancaran jalannya persidangan. Selain itu, terdakwa juga secara tulus menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatannya;
  2. Terdakwa memiliki unsur yang masih muda masih memiliki masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, saatnya kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Miftahul Ulum bin Arifin untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Miftahul Ulum bin Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan putusan hukuman bebas terhadap Terdakwa Miftahul Ulum bin Arifin namun jika Majelis hakim berpendapat lain maka kami mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Miftahul Ulum bin Arifin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membuktikan dakwaannya dengan memberikan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP yakni Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Ahli dan Petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) KUHAP serta keterangan Terdakwa yang memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan, Terdakwa sama sekali tidak membantah/mengkoreksi dan memberikan keterangannya sendiri sebagai terdakwa, sehingga mengakui perbuatannya;
- Bahwa segala apa yang dikemukakan terdakwa selama persidangan berlangsung, baik berupa tanggapan maupun pertanyaan-pertanyaan terhadap saksi-saksi dan juga pernyataan serta keterangan terdakwa sendiri merupakan implementasi dari "hak ingkar" yang dimiliki terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP;
- Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya tetap berpegang pada surat tuntutan yang telah kami bacakan dihadapan persidangan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2025;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kami Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan tersebut mengada-ada dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang, dan karena itu sudah sepatutnya hal-hal yang dimaksud harus dikesampingkan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, yang selanjutnya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan:
  1. Menolak isi dan hal-hal yang dijadikan alasan dalam Nota Pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menerima Replik Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa Miftahul Ulum bin Arifin oleh karena itu sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan dan sampaikan pada tanggal 07 Mei 2025;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh pledoi dan Duplik Terdakwa Miftahulu Ulum bin Arifin;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Miftahul Ulum bin Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa unsur pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi; dan
4. Menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) kepada Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Bahwa apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang sedail-adilnya (Ex aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/M.5.44/Enz.2/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin ARIFIN bersama sama dengan saksi INDRA JUMARYANTO Bin WASKITO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di halaman depan Bengkel CF Audio Work Jl. Ir. Soekarno No. 131 Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan

Halaman 5 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya 5 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 00.00 Wib di halaman depan Bengkel CF Audio Work Jalan Ir. Soekarno No 131 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, tim Satresnarkoba Polres Batu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Area SPBU Pendem Jalan Ir. Soekarno Kel. Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ada seseorang yang akan bertransaksi narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut tim Satresnarkpba Polres Batu melakukan pengamatan, observasi serta menggali informasi dan terindikasi lokasi tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pada pukul 00.45 Wib, tim Satresnarkoba Polres Batu mengamankan saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito di Area SPBU Pendem Jalan Ir. Soekarno Kel. Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu dan saat dilakukan interogasi awal diakui jika saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu namun untuk narkoba jenis sabu tersebut diberikan dan dibawa oleh terdakwa Miftahul Ulum Bin Arifin yang menunggu di halaman depan CF Audio Work Jalan Ir. Soekarno No 131 Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu sehingga atas keterangan saksi Indra Jumaryanto tersebut tim Satresnarkoba Polres Batu bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan mengamankan terdakwa Miftahul Ulum Bin Arifin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pocket sabu dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895326992050. Selanjutnya saksi Indra Jumaryanto dan terdakwa Mifahul Ulum beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin ARIFIN sebelumnya menerima telepon dari saksi Indra Jumaryanto pada tanggal 29 November 2024 yang dalam kontak handphone nya diberi nama Bilik dengan nomer handphone +62 81914173368 untuk mengajak terdakwa Miftahul Ulum Bin Arifin ke Kota Batu untuk menemui seseorang yang tidak terdakwa kenal karena saat itu saksi Indra Jumaryanto bingung dan tidak mengetahui daerah Kota Batu hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Miftahul Ulum Bin ARIFIN DAN SAKSI Indra Jumaryanto berangkat dari Surabaya ke Kota Batu dengan menggunakan angkutan umum (bus) hingga pada pukul 21.45 Wib tiba di Terminal Arjosari Kota Malang selanjutnya terdakwa Miftahul Ulum Bin Arifin menaiki ojek

Halaman 6 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



pengkolan untuk menuju Kota Batu dan sesampainya di Kota Batu terdakwa Miftahul Ulum masih bingung akan diajak menemui siapa dan dimana tempat bertemunya hingga pada akhirnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 00.15 Wib sampai tempat tujuan yang disepakati dan oleh saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito terdakwa diberitahu jika maksud dan tujuan mereka datang ke Kota Batu adalah untuk menjual 1 (satu) Pocket diduga narkoba golongan I jenis shabu serta menyuruh terdakwa Miftahul Ulum Bin Arifin agar menunggu di halaman depan CF Audio Work Jalan Ir. Soekarno No 131 Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu sedangkan saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito berjalan kaki menuju ke area SPBU Pendem Jalan Ir. Soekarno Kel. Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu untuk memastikan kondisi tempat yang menjadi lokasi meranjau atau memasang narkoba jenis sabu tersebut dalam kondisi aman. Namun sebelum saksi Indra Jumaryanto berjalan menuju ke area SPBU Pendem Jalan Ir. Soekarno Kel. Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu tersebut saksi Indra Jumaryanto memberikan 1 (satu) Pocket diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada terdakwa Miftahul Ulum Bin Arifin. Namun tidak lama kemudian datang beberapa petugas dari Polres Batu yang langsung mengamankan terdakwa Miftahul Ulum Bin Arifin dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) Pocket sabu dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895326992050.

- Bahwa terdakwa Miftahul Ulum Bin Arifin mau menerima 1 (satu) Pocket sabu dibungkus plastic klip bening dari saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito karena dijanjikan upah atau komisi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun karena 1 (satu) Pocket sabu dibungkus plastic klip bening tersebut belum diletakkan di tempat tersembunyi yang telah disepakati atau belum terjual sehingga terdakwa Miftahul Ulum Bin Arifin belum menerima upah atau komisi yang dijanjikan oleh saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito tersebut.
- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batu Nomor.46/XII SP/14081/2024 tanggal 02 Desember 2024 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah Pocket yang diduga narkoba Janis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 02 Desember 2024 berdasarkan surat dari Kasatresnarkoba Polres Batu selaku Penyidik Nomor: B/276/XII/2024/Satresnarkoba dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram dari 1

*Halaman 7 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg*



(satu) Pocket diduga Narkotika jenis shabu untuk keperluan pengujian di Bidlabfor Polda Jatim sehingga diperoleh hasil total berat kotor 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) gram dan berat bersih (Netto) sejumlah 20,71 (dua puluh koma tujuh satu) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 20,69 (dua puluh koma enam sembilan) gram.

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 10164/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 28732/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis sehingga tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin ARIFIN bersama sama dengan saksi INDRA JUMARYANTO Bin WASKITO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di halaman depan Bengkel CF Audio Work Jl. Ir. Soekarno No. 131 Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 8 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 00.00 Wib di halaman depan Bengkel CF Audio Work Jalan Ir. Soekarno No 131 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, tim Satresnarkoba Polres Batu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Area SPBU Pendem Jalan Ir. Soekarno Kel. Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ada seseorang yang akan bertransaksi narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut tim Satresnarkoba Polres Batu melakukan pengamatan, observasi serta menggali informasi dan terindikasi lokasi tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Pada pukul 00.45 Wib, tim Satresnarkoba Polres Batu mengamankan saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito di Area SPBU Pendem Jalan Ir. Soekarno Kel. Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu dan saat dilakukan interrogasi awal diakui jika saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu namun untuk narkotika jenis sabu tersebut diserahkan dan dibawa oleh terdakwa Miftahul Ulum Bin Arifin yang menunggu di halaman depan CF Audio Work Jalan Ir. Soekarno No 131 Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu sehingga atas keterangan saksi Indra Jumaryanto tersebut tim Satresnarkoba Polres Batu bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan mengamankan terdakwa Miftahul Ulum Bin Arifin dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi Eriek Wahyu Yudha dan saksi Aditya Yuda Pratama dengan disaksikan oleh saksi Yuli Heri Lukmanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pocket sabu dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895326992050. Selanjutnya saksi Indra Jumaryanto dan terdakwa Mifahul Ulum beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batu Nomor.46/XII SP/14081/2024 tanggal 02 Desember 2024 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah Pocket yang diduga narkotika Janis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 02 Desember 2024 berdasarkan surat dari Kasatresnarkoba Polres Batu selaku Penyidik Nomor: B/276/XII/2024/Satresnarkoba dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram dari 1 (satu) Pocket diduga Narkotika jenis shabu untuk keperluan pengujian di

Halaman 9 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidlabfor Polda Jatim sehingga diperoleh hasil total berat kotor 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) gram dan berat bersih (Netto) sejumlah 20,71 (dua puluh koma tujuh satu) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 20,69 (dua puluh koma enam sembilan) gram.

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 10164/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor::

- 28732/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis sehingga tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eriek Wahyu Yudha, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB di halaman depan Bengkel CF Audio Work di Jl Ir Soekarno Nomor 131, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, saksi bersama-sama dengan saksi Aditya Yuda Pratama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil disita 1 (satu) Pocket

Halaman 10 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan ke dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895326992050;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Area SPBU Pendem Jl Ir. Soekarno Kel. Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu yang merupakan tempat dijadikan transaksi Narkotika Jenis Sabu, dan berdasarkan Informasi tersebut selajutnya dilakukan observasi dan pengamatan, saksi bersama dengan team mengamati ada seseorang yang mencurigakan bolak balik di Area SPBU Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan seseorang tersebut ciri-cirinya sama dengan Saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito, tidak berselang lama saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito berjalan kaki sambil melihat Handphone yang dibawanya dengan menoleh ke kanan dan ke kiri melihat sekitar area SPBU seperti mencari-cari sesuatu, sekira pukul 00.45 Wib dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan dari hasil penangkapan dari saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito dan diketahui jika Pocket sabu yang akan dijadikan transaksi dititipkan kepada Terdakwa yang saat itu sedang menunggu di halaman depan Bengkel CF Audio Work di Jl Ir Soekarno Nomor 131, Kel Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam dengan no simcard 0895326992050;
- Bahwa 1 (satu) Pocket sabu sebagai barang bukti adalah milik saksi Indra Jumaryanto bin Waskito, yang didapat dari seseorang yang bernama Dudun;
- Bahwa saksi Indra Jumaryanto bin Waskito menitipkan 1 (satu) Pocket sabu yang diduga sabu kepada Terdakwa karena saksi Indra Jumaryanto bin Waskito bermaksud mencari area peletakan ranjau yang terletak di SPBU Pendem, Kel Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Indra Jumaryanto bin Waskito karena pernah membeli Pocket sabu dari saksi Indra Jumaryanto bin Waskito, Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada bulan November 2024 dibeli secara tunai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada waktu yang sama di awal bulan November 2024 membeli secara tunai dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga dan keempat membeli pada pertengahan November 2024 membeli dengan harga masing-masing

Halaman 11 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kelima pada akhir bulan November 2024 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Indra Jumaryanto bin Waskito menjanjikan upah atau komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang akan mengambil atau membeli Pocket sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh menyimpan atau dititipi Pocket tersebut oleh saksi Indra Jumaryanto bin Waskito;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika Terdakwa menyimpan Pocket sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Aditya Yuda Pratama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB di halaman depan Bengkel CF Audio Work di Jl Ir Soekarno Nomor 131, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo Kota Batu, saksi bersama-sama dengan saksi Eriek Wahyu Yudha telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil disita 1 (satu) Pocket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan ke dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895326992050;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Area SPBU Pendem Jl Ir. Soekarno Kel. Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu yang merupakan tempat dijadikan transaksi Narkotika Jenis Sabu, dan berdasarkan Informasi tersebut selajutnya dilakukan observasi dan pengamatan, saksi bersama dengan team mengamati ada seseorang yang mencurigakan bolak balik di Area SPBU Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan seseorang tersebut ciri-cirinya sama dengan Saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito, tidak berselang lama saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito berjalan kaki sambil melihat Handphone yang dibawanya dengan menoleh ke kanan dan ke kiri melihat sekitar area SPBU seperti mencari-cari sesuatu, sekira pukul 00.45 Wib dilakukan penangkapan;

Halaman 12 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari hasil penangkapan dari saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito dan diketahui jika Pocket sabu yang akan dijadikan transaksi ditipkan kepada Terdakwa yang saat itu sedang menunggu di halaman depan Bengkel CF Audio Work di Jl Ir Soekarno Nomor 131, Kel Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam dengan no simcard 0895326992050;
  - Bahwa 1 (satu) Pocket sabu sebagai barang bukti adalah milik saksi Indra Jumaryanto bin Waskito, yang didapat dari seseorang yang bernama Dudun;
  - Bahwa saksi Indra Jumaryanto bin Waskito menitipkan 1 (satu) Pocket sabu yang diduga sabu kepada Terdakwa karena saksi Indra Jumaryanto bin Waskito bermaksud mencari area peletakan ranjau yang terletak di SPBU Pendem, Kel Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Indra Jumaryanto bin Waskito karena pernah membeli Pocket sabu dari saksi Indra Jumaryanto bin Waskito, Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada bulan November 2024 dibeli secara tunai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada waktu yang sama di awal bulan November 2024 membeli secara tunai dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga dan keempat membeli pada pertengahan November 2024 membeli dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kelima pada akhir bulan November 2024 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi Indra Jumaryanto bin Waskito menjanjikan upah atau komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang akan mengambil atau membeli Pocket sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh menyimpan atau dititipi Pocket tersebut oleh saksi Indra Jumaryanto bin Waskito;
  - Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika Terdakwa menyimpan Pocket sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Yuli Heri Lukmamanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Indra Jumaryanto bin Waskito di Area SPBU Pendem Jl Ir Soekarno Kelurahan Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 01.00 WIB di halaman depan bengkel CF Audio Work di Jl Ir Soekarno Nomor 131, Kel Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, sekira pukul 00.40 Wib saat saksi perjalanan pulang ditengah perjalanan tiba-tiba petugas kepolisian dari Polres Batu meminta bantuan, selanjutnya memberi tahu bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan tersebut ternyata Terdakwa sudah ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam dengan no simcard 0895326992050;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Indra Jumaryanto bin Waskito, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB di SPBU Pendem di Jl Ir Soekarno, Kel Mojorejo, Kec Junrejo, Kota Batu, saksi telah ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Batu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan berhasil disita 1 (satu) buah handphone merek Poco warna hitam nomor Simcard 081717380933, selanjutnya saksi menyampaikan jika saksi ke Kota Batu bersama-sama dengan Terdakwa yang saat ini sedang menunggu di halaman depan Bengkel CF Audio Work di Jl Ir Soekarno, Kel Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
  - Bahwa selanjutnya saksi dibawa oleh petugas ketempat Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil disita 1 (satu) buah Pocket sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 20,71$  (dua puluh koma tujuh puluh satu) gram dan 1

Halaman 14 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895326992050;

- Bahwa 1 (satu) Pocket sabu tersebut sebenarnya milik saksi yang saksi titipkan kepada Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sedang mencari alamat peletakkan ranjau Pocket sabu tersebut;
- Bahwa Pocket sabu tersebut saksi dapat dari seseorang yang bernama Dudun atas pesanan seseorang yang bernama Essa kepada saksi;
- Bahwa cara saksi mendapatkan Pocket sabu tersebut yaitu sekitar tanggal 28 November 2024 saksi dihubungi oleh Essa yang mengatakan akan membeli Pocket sabu dan meminta kepada saksi untuk dicarikan, kemudian pada tanggal 29 November 2024 saksi menghubungi Dudun (DPO) menanyakan apakah memiliki sabu dan dijawab ada serta meminta saksi agar mentransfer terlebih dahulu sejumlah uang sebagai tanda jadi, lalu saksi mentransfer kepada Dudun sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekitar pukul 11.30 WIB saksi berangkat dari Surabaya menuju rumah Dudun di Bangkalan Madura untuk mengambil Pocket sabu serta membayar sisa uang penjualannya;
- Bahwa setiba di Bangkalan, saksi mentransfer sisa pembayaran pembelian Pocket sabu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengambil 1 (satu) Pocket sabu seberat 20,71 (dua puluh koma tujuh satu) gram, setelah mengambil Pocket sabu tersebut kemudian saksi menghubungi Essa dan saksi disuruh untuk meletakkan atau meranjau Pocket sabu tersebut di Area SPBU Pendem di Jl Ir Soekarno, Kel Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa karena saksi tidak terlalu mengetahui wilayah Kota Batu lalu saksi menghubungi Terdakwa untuk menemani, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember pukul 19.30 WIB, saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke Kota Batu, sekitar pukul 00.15 WIB saksi bersama-sama dengan Terdakwa tiba di tempat yang disuruh oleh Essa, saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika maksud ke Kota Batu adalah untuk menyerahkan 1 (satu) Pocket sabu ke alamat atau ranjau yang disuruh oleh Essa, karena saksi masih bingung tempat yang pastinya sehingga sambil mencari tempat ranjau yang dimaksud saksi menitipkan 1 (satu) Pocket sabu kepada Terdakwa yang menunggu di halaman depan bengkel CF Audio Work di Jalan Ir Soekarno Nomor 131, Kel Dadaprejo, Kec Junrejo, Kota Batu;

Halaman 15 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mencari tempat ranjau di depan SPBU Pendem tersebut saksi akhirnya di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Kota Batu dan tidak lama Terdakwa kemudian ditangkap dan bersama-sama dengan barang bukti, Terdakwa dan saksi dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi menjanjikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengantar saksi meletakkan ranjau 1 (satu) Pocket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Indra Jumaryanto bin Waskito karena pernah membeli Pocket sabu dari saksi Indra Jumaryanto bin Waskito, Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada bulan November 2024 dibeli secara tunai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada waktu yang sama di awal bulan November 2024 membeli secara tunai dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga dan keempat membeli pada pertengahan November 2024 membeli dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kelima pada akhir bulan November 2024 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika saksi membeli dari Dudun dan menyerahkan Pocket sabu tersebut kepada Essa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Kota Batu, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, sekira pukul 01.00 Wib di halaman depan Bengkel CF Audio Work, Jl Ir Soekarno Nomor 131, Kel Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu, saat itu Terdakwa sedang menunggu saksi Indra Jumaryanto bin Waskito yang sedang berada di SPBU Pendem di Jl Ir Soekarno, Kel Mojorejo, Kec Junrejo, Kota Batu mencari lokasi yang akan dijadikan ranjau;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, petugas juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan berhasil disita 1 (satu) Pocket sabu seberat 20,71 (dua puluh koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa Pocket sabu tersebut milik saksi Indra Jumaryanto bin Waskito yang dititipkan kepada Terdakwa karena saat itu saksi Indra Jumaryanto bin

Halaman 16 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Waskito bermaksud untuk memastikan lokasi untuk ranjau Pocket sabu dan Terdakwa juga tidak mengetahui calon pembeli Pocket sabu tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat telepon dari saksi Indra Jumaryanto bin Waskito yang mengajak Terdakwa ke Kota Batu untuk menemui seseorang, karena saat itu saksi Indra Jumaryanto bin Waskito bingung dan tidak mengetahui daerah Kota Batu hingga akhirnya Terdakwa menerima ajakan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Desember sekira pukul 19.30 WIB saksi Indra Jumaryanto bin Waskito bersama dengan Terdakwa berangkat dari Surabaya ke Kota Batu, setibanya di Kota Batu, sekira pukul 00.15 WIB sampai tempat tujuan yang sudah di sepakati, saksi Inda Jumaryanto bin Waskito memberitahu Terdakwa bahwa maksud dan tujuan ke Kota Batu yaitu untuk meletakkan 1 (satu) Pocket sabu tersebut ke alamat ranjau yang disuruh oleh Essa;
- Bahwa karena saksi Indra Jumaryanto bin Waskito masih mencari alamat peletakkan sabu atau ranjau lalu saksi Indra Jumaryanto bin Waskito menitipkan kepada Terdakwa Pocket sabu tersebut yang kemudian Terdakwa simpan di saku celananya ketika Terdakwa sedang menunggu saksi Indra Jumaryanto bin Waskito, akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Indra Jumaryanto bin Waskito karena pernah membeli Pocket sabu dari saksi Indra Jumaryanto bin Waskito, Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) kali yang pertama pada bulan November 2024 dibeli secara tunai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada waktu yang sama di awal bulan November 2024 membeli secara tunai dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga dan keempat membeli pada pertengahan November 2024 membeli dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kelima pada akhir bulan November 2024 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan menerima upah oleh saksi Indra Jumaryanto bin Waskito yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Batu Nomor 46/XII SP/14081/2024 tanggal 02 Desember 2024 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah Pocket yang diperkirakan narkotika Janis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 02 Desember 2024 dengan hasil total berat kotor 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) gram dan berat bersih (Netto) setelah diambil 0.02 (nol koma nol dua) terdapat sisa dengan berat bersih 20,69 (dua puluh koma enam sembilan) gram;
2. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 10164/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 28732/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Pocket sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 20,71$  (dua puluh koma tujuh puluh satu) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895326992050;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan jika di daerah SPBU Pendem dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, saksi Eriek Wahyu Yudha bersama-sama dengan saksi Aditya Yuda Pratama dan tim dari Satresnarkoba Kota Batu melakukan pengamatan dan penyelidikan di depan SPBU Pendem di Jl Ir Soekarno, Kel Mojorejo, Kec Junrejo, Kota Batu dan dari hasil pengamatan ada seseorang yaitu saksi Indra Jumaryanto bin Waskito yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Indra Jumaryanto bin Waskito;

Halaman 18 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Indra Jumaryanto bin Waskito diketahui ternyata saksi Indra Jumaryanto bin Waskito tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan Terdakwa yang saat itu menunggu di halaman depan Bengkel Audio Work di Jl Ir Soekarno, Kel Dadaprejo, Kec Junrejo, Kota Batu, selanjutnya di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil di sita 1 (satu) Pocket sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 0895326992050;
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pocket sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik saksi Indra Jumaryanto bin Waskito yang dititipkan kepada Terdakwa;
4. Bahwa cara saksi Indra Jumaryanto bin Waskito mendapatkan Pocket sabu tersebut setahu Terdakwa dari seseorang yang bernama Dudun yang tinggal di Bangkalan dan Pocket sabu yang dibeli seberat 20, 71 (dua puluh koma tujuh puluh satu) gram atas pesanan seseorang yang bernama Essa dan uang untuk membeli Pocket sabu tersebut sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 Terdakwa dihubungi oleh saksi Indra Jumaryanto bin Waskito untuk menemani karena tidak begitu mengenal Kota Batu dan sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Jumaryanto bin Waskito pergi ke Kota Batu, sekitar pukul 00.15 WIB setiba di Kota Batu Terdakwa diberitahu oleh saksi Indra Jumaryanto bin Waskito kalau tujuan pergi ke Kota Batu adalah untuk menyerahkan 1 (satu) Pocket sabu yang di pesan Essa ke alamat atau ranjau yang diperintah oleh Essa, dan tiba di tempat yang disuruh oleh Essa saksi Indra Jumaryanto bin Waskito bingung mencari tempat yang pasti sehingga sambil mencari tempat ranjau yang dimaksud, saksi Indra Jumaryanto bin Waskito menitipkan 1 (satu) Pocket sabu kepada Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa di saku celana;
6. Bahwa saksi Indra Jumaryanto bin Waskito menjanjikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengantar Terdakwa meletakkan ranjau 1 (satu) Pocket sabu tersebut;
7. Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika Terdakwa menyimpan 1 (satu) Pocket sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 19 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa Miftahul Ulum bin Arifin dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif maka jika salah satu unsur atau sub unsur telah terpenuhi menurut fakta dipersidangan maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eriek Wahyu Yuda, saksi Aditya Yuda Pratama, saksi Yuli Heri Lukmamanto, saksi Indra Jumaryanto bin Waskito dan keterangan Terdakwa diketahui berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan jika di daerah SPBU Pendem dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, saksi Eriek Wahyu Yudha bersama-sama dengan saksi Aditya Yuda Pratama dan tim dari Satresnarkoba Kota Batu melakukan pengamatan dan penyelidikan di depan SPBU Pendem di Jl Ir Soekarno, Kel Mojorejo, Kec Junrejo, Kota Batu dan dari hasil pengamatan ada seseorang yaitu saksi Indra Jumaryanto bin Waskito yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Indra Jumaryanto bin Waskito dan berdasarkan keterangan saksi Indra Jumaryanto bin Waskito ternyata tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan Terdakwa yang saat itu sedang menunggu di halaman depan Bengkel CF Audio Work di Jl Ir Soekarno, Kel Dadaprejo, Kec Junrejo, Kota Batu, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil disita 1 (satu) Pocket sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 0895326992050;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Pocket sabu dengan berat 20,71 (dua puluh koma tujuh puluh satu) gram tersebut milik saksi Indra Jumaryanto bin Waskito yang dititipkan kepada Terdakwa karena saksi Indra Jumaryanto bin Waskito sedang mencari alamat atau ranjau untuk meletakkan Pocket sabu tersebut, setelah menerima Pocket sabu tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana dan menunggu saksi Indra Jumaryanto bin Waskito menemukan alamat atau ranjau;

Menimbang, bahwa Pocket sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Dudun dari Bangkalan atas pesanan dari seseorang yang bernama Essa kepada saksi Indra Jumaryanto bin Waskito, dengan harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sejumlah kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan mendapat Pocket seberat 20,71 (dua puluh koma tujuh puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eriek Wahyu Yuda, saksi Aditya Yuda Pratama, saksi Yuli Heri Lukmamanto, saksi Indra Jumaryanto bin Waskito dan keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa mendapat upah atau komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Indra Jumaryanto bin Waskito karena membantu saksi Indra Jumaryanto bin Waskito menemani ke Kota Batu dan menyimpan Pocket sabu yang dititipkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa dalam menerima 1 (satu) Pocket sabu dari saksi Indra Jumaryanto bin Waskito dan menyimpannya di dalam saku celana dan Terdakwa telah dijanjikan upah atau komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah memenuhi unsur "menerima";

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pocket sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Batu Nomor 46/XII SP/14081/2024 tanggal 02 Desember 2024 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah Pocket yang diperkirakan narkotika Janis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 02 Desember 2024 dengan hasil total berat kotor 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) gram dan berat bersih (Netto) setelah diambil 0.02 (nol koma nol dua) terdapat sisa dengan berat bersih 20,69 (dua puluh koma enam sembilan) gram atau setidaknya tidaknya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 10164/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 28732/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa jika dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa

Halaman 22 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



mengakui jika perbuatan yang dilakukannya yaitu menerima 1 (satu) Pocket sabu adalah perbuatan yang dilarang tetapi masih tetap bersedia melakukannya karena Terdakwa sudah dijanjikan upah atau komisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika sub unsur dalam pasal ini yaitu sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram serta dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak telah terepenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya beberapa sub unsur dalam unsur ini maka seluruh telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana

narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif maka jika salah satu unsur atau sub unsur telah terpenuhi menurut fakta dipersidangan maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eriek Wahyu Yuda, saksi Aditya Yuda Pratama, saksi Yuli Heri Lukmamanto, saksi Indra Jumaryanto bin Waskito dan keterangan Terdakwa diketahui pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 Terdakwa dihubungi saksi Indra Jumaryanto bin Waskito untuk menemani pergi ke Kota Batu karena saksi Indra Jumaryanto bin Waskito tidak begitu mengenal Kota Batu, selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Jumaryanto bin Waskito setiba di Kota Batu,

Saksi Indra Jumaryanto bin Waskito menyampaikan kepada Terdakwa kalau tujuan pergi ke Kota Batu adalah untuk menyerahkan 1 (satu) Pocket sabu kepada Essa, selanjutnya saksi Indra Jumaryanto bin Waskito menitipkan 1 (satu) Pocket sabu kepada Terdakwa yang diterima Terdakwa dan disimpan di saku celananya kemudian saksi Indra Jumaryanto bin Waskito pergi ke arah SPBU Pendem, sedangkan Terdakwa menunggu di halaman depan Bengkel CF





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audio Work di Jl Ir Soekarno Nomor 131, Kel Dadaprejo, Kec Junrejo, Kota Batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah dijanjikan menerima upah atau komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Indra Jumaryanto bin Waskito untuk mengantar Terdakwa meletakkan ranjau 1 (satu) Pocket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "membantu" dan dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka seluruh unsur "permufakatan jahat" dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada bukti yang dapat menunjukkan Terdakwa Miftahul Ulum bin Arifin memiliki niat jahat dalam menawarkan untuk menjual, membeli atau menjadi perantara dalam peredaran narkotika, bukti menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan mengantarkan Saksi Indra Jumaryanto bin Waskito adalah melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum yakni sesuai dengan UU Narkotika sehingga tidak adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya berkaitan dengan narkotika dan tidak pula berniat untuk turut serta dalam peredaran atau transaksi barang tersebut, dan Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan unsur percobaan maupun permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan Penuntut Umum telah membuktikan dakwaannya dengan memberikan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP yakni Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Ahli dan Petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) KUHAP serta keterangan Terdakwa yang memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 24 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui jika sekalipun Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui jika kepergiannya ke Kota Batu bersama-sama dengan saksi Indra Jumaryanto bin Waskito adalah untuk menyerahkan 1 (satu) Pocket sabu tetapi setiba di Kota Batu Terdakwa akhirnya mengetahui jika tujuannya ke Kota Batu adalah untuk meletakkan atau meyerahkan 1 (satu) Pocket sabu ke alamat atau ranjau atas suruhan seseorang yang bernama Essa, Terdakwa saat itu juga menerima Pocket sabu yang dititipkan oleh saksi Indra Jumaryanto bin Waskito sementara saksi Indra Jumaryanto bin Waskito mencari alamat atau ranjau yang dimaksud di sekitar SPBU Pendem, Kel Mojorejo, Kec Junrejo, Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar dan mengetahui jika hal itu berhubungan dengan penyerahan Pocket sabu yang juga dilarang oleh pemerintah, bahkan sebelumnya Terdakwa sudah dijanjikan oleh saksi Indra Jumaryanto bin Waskito upah atau komisi berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) walaupun uang tersebut belum Terdakwa terima karena sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui jika sebelum penangkapan ini, ternyata Terdakwa sudah beberpakali memesan Pocket sabu kepada saksi Indra Jumaryanto bin Waskito yaitu masing-masing yang pertama pada bulan November 2024 dibeli secara tunai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada waktu yang sama di awal bulan November 2024 membeli secara tunai dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga dan keempat membeli pada pertengahan November 2024 membeli dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kelima pada akhir bulan November 2024 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa juga mengetahui jika saksi Indra Jumaryanto bin Waskito telah ikut dalam peredaran narkotika; sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa menyatakan dirinya tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya berkaitan dengan narkotika

Halaman 25 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula berniat untuk turut serta dalam peredaran atau transaksi barang tersebut, sebagaimana disampaikan dalam Nota Pembelaannya tersebut tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selanjutnya dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim mengesampingkan Nota Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa selanjutnya mengenai mohon hukum seringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan berat-ringannya pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895326992050, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pocket sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm$  20, 71 (dua puluh koma tujuh puluh satu) gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 26 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miftahul Ulum bin Arifin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Permufakatan Jahat dengan Tanpa Hak dan Dengan sengaja Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0895326992050;

Halaman 27 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Pocket sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih  $\pm 20,71$  (dua puluh koma tujuh puluh satu) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Indra Jumaryanto Bin Waskito;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum dan Brelly Yuniar Dien Wari Haskori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh, Fitria Ika Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.H.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wari Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 28 dari hal 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)